

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN ARUAH
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang dan habitat pemijahan penyu, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau;
 - b. bahwa perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN ARUAH DI PROVINSI RIAU.
- KESATU : Menetapkan perairan Kepulauan Aruah sebagai Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau.
- KEDUA : Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau.
- KETIGA : Taman di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 18.536,10 (delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam koma satu nol) Hektare, yang terdiri atas:
- a. zona inti dengan luas 123,80 (seratus dua puluh tiga koma delapan nol) Hektare;

- b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 18.326,10 (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam koma satu nol) Hektare;
 - c. zona lain sesuai peruntukan kawasan dengan luas 86,20 (delapan puluh enam koma dua nol) Hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona pelabuhan/tambat labuh dengan luas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) Hektare; dan
 - 2. zona jalur lalu lintas kapal dengan luas 69,15 (enam puluh sembilan koma satu lima) Hektare.
- KEEMPAT : Taman di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan Kepulauan Aruah di Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN
ARUAH DI PROVINSI RIAU

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN ARUAH
DI PROVINSI RIAU

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	100° 39' 49,103"	2° 50' 18,008"
2	100° 35' 31,012"	2° 45' 40,259"
3	100° 30' 53,842"	2° 49' 23,050"
4	100° 32' 2,231"	2° 53' 57,055"
5	100° 36' 25,722"	2° 56' 50,943"
6	100° 36' 39,480"	2° 55' 31,209"
7	100° 37' 41,254"	2° 52' 23,828"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
8	100° 34' 14,080"	2° 52' 33,736"
9	100° 34' 34,759"	2° 52' 34,075"
10	100° 34' 34,714"	2° 52' 47,747"
11	100° 34' 34,420"	2° 52' 52,943"
12	100° 34' 34,308"	2° 53' 16,365"
13	100° 34' 3,881"	2° 53' 16,599"
14	100° 34' 4,062"	2° 53' 2,064"
15	100° 34' 12,614"	2° 52' 49,472"
16	100° 34' 14,208"	2° 52' 43,955"
17	100° 33' 54,507"	2° 52' 38,680"
18	100° 33' 59,434"	2° 52' 43,283"
19	100° 34' 1,958"	2° 52' 58,248"
20	100° 34' 3,867"	2° 52' 58,802"
21	100° 33' 56,120"	2° 53' 10,389"
22	100° 33' 40,018"	2° 52' 59,108"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Terbatas

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	100° 39' 49,103"	2° 50' 18,008"
2	100° 35' 31,012"	2° 45' 40,259"
3	100° 30' 53,842"	2° 49' 23,050"
4	100° 32' 2,231"	2° 53' 57,055"
5	100° 36' 25,722"	2° 56' 50,943"
6	100° 36' 39,480"	2° 55' 31,209"
7	100° 37' 41,254"	2° 52' 23,828"

Titik Koordinat Batas Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan

1. Zona Pelabuhan/Tambat Labuh

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
23	100° 34' 0,269"	2° 52' 36,912"
24	100° 34' 1,230"	2° 52' 39,830"
25	100° 34' 3,372"	2° 52' 32,911"
26	100° 34' 3,343"	2° 52' 29,069"
27	100° 33' 58,772"	2° 52' 29,072"
28	100° 34' 6,725"	2° 52' 46,583"
29	100° 34' 14,205"	2° 52' 44,332"
30	100° 34' 34,651"	2° 52' 47,831"
31	100° 34' 34,585"	2° 52' 52,419"
32	100° 34' 13,101"	2° 52' 48,617"
33	100° 34' 2,878"	2° 52' 51,188"
34	100° 33' 24,406"	2° 52' 9,080"
35	100° 33' 20,523"	2° 52' 11,092"
36	100° 33' 20,138"	2° 52' 6,946"
37	100° 33' 22,919"	2° 52' 6,352"

2. Zona Jalur Lalu Lintas Kapal

Nomor Titik Peta	Titik Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
38	100° 34' 34,585"	2° 52' 52,419"
39	100° 34' 34,651"	2° 52' 47,831"
40	100° 37' 21,784"	2° 53' 22,578"
41	100° 37' 23,141"	2° 53' 18,83"


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Kepala Biro Hukum	

SAKTI WAHYU TRENGGONO

PETA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN ARUAH DI PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN
ARUAH DI PROVINSI RIAU



No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Ses. BRSDM KP	
6.	Kepala Biro Hukum	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO